

MODERASI BERAGAMA GENERASI Z DALAM PERSPEKTIF HADIS SHAHIH BUKHARI DAN MUSLIM

Shilviana Helmalia Puteri

Universitas Muhammadiyah Surabaya
shilvianahelmaliaputeri@gmail.com

Akhmad Nurwahab

Universitas Muhammadiyah Surabaya
wahabbos667@gmail.com

Muhammad Hambal Shafwan

Universitas Muhammadiyah Surabaya
abu.hana.tsania@gmail.com

Abstract

Life in the digital era has contributed to significant changes in the religious behavior of Generation Z. Their daily exposure to global information flows often leads to fragmented understanding of religious norms, making moderation a critical necessity. This study aims to explore the values of religious moderation reflected in authentic hadiths of Sahih Bukhari and Sahih Muslim, and to analyze their relevance to the contemporary behavioral patterns of Generation Z. Using a qualitative library research method, data were obtained through primary hadith texts supported by recent scholarly literature published between 2021 and 2025. The findings confirmed four essential values of moderation: tawasuth (middle-path), tawazun (balance), tasamuh (tolerance), and i'tidal (justice). These values provide practical guidance for cultivating healthy religious attitudes in the digital age, preventing extremism, and strengthening ethical online interactions among Generation Z.

Keywords: Religius moderation, Generation z, Shahih Bukhari and Muslim.

Abstrak

Kehidupan di era digital telah membawa perubahan signifikan terhadap perilaku keagamaan Generasi Z. Paparan mereka setiap hari terhadap arus informasi global sering kali menimbulkan pemahaman yang terfragmentasi terhadap norma-norma agama, sehingga menjadikan moderasi sebagai kebutuhan yang sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji nilai-nilai moderasi beragama yang tercermin dalam hadis autentik riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, serta menganalisis relevansinya dengan pola perilaku kontemporer Generasi Z. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi pustaka, data diperoleh melalui teks hadis primer yang didukung literatur ilmiah terbaru terbitan tahun 2021 hingga 2025. Temuan penelitian mengonfirmasi adanya empat nilai penting dalam moderasi, yaitu tawasuth (jalan tengah), tawazun (keseimbangan), tasamuh (toleransi), dan i'tidal (keadilan). Nilai-nilai ini memberikan panduan praktis untuk membentuk sikap keberagamaan yang sehat di era digital, mencegah ekstremisme, serta memperkuat etika interaksi daring di kalangan Generasi Z.

Kata Kunci: Moderasi beragama gen Z, Hadits Shahih Bukhari dan Muslim.

A. PENDAHULUAN

Generasi Z hidup pada masa ketika arus informasi digital bergerak sangat cepat dan tak terbatas. Mereka tumbuh dalam lingkungan sosial yang terbentuk oleh media sosial, kecerdasan buatan, pertemanan global, komunikasi instan, dan minimnya batas otoritas keagamaan tradisional¹. Situasi ini membuat pola keberagamaan mereka sangat berbeda dari generasi sebelumnya. Banyak penelitian menyebutkan bahwa Generasi Z mengalami pergeseran dari religiositas normatif menuju religiositas yang lebih praktis, fleksibel, dan emosional, tetapi juga rentan terhadap ekstremisme digital dan polarisasi identitas keagamaan.²

Di tengah tantangan tersebut, konsep moderasi beragama menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan pemahaman agama yang seimbang. Moderasi dalam Islam sejatinya bukanlah konsep baru; ia sudah ditegaskan melalui nas-nas primer, termasuk dalam hadis-hadis sahih Nabi. Moderasi bukan berarti mengurangi identitas keislaman, tetapi menempatkan agama secara proporsional, menjauhi sikap berlebihan, dan mempraktikkan agama dengan penuh kebijaksanaan.³

Hadis Shahih Bukhari dan Muslim, sebagai dua sumber primer yang paling otoritatif setelah Al-Qur'an, berisi banyak pesan profetik mengenai keseimbangan hidup, larangan ekstremisme, anjuran toleransi, dan prinsip keadilan sosial.⁴ Nilai-nilai tersebut sangat relevan untuk menjawab kegelisahan Generasi Z: dari penyebaran hoaks agama, radikalisasi online, ujaran kebencian, hingga fenomena hijrah instan.⁵

Meskipun demikian, penelitian mengenai hubungan antara hadis sahih dan moderasi Generasi Z masih relatif jarang. Mayoritas penelitian hanya membahas moderasi secara normatif atau sosial-politik, belum menghubungkannya langsung dengan perilaku keagamaan anak muda berbasis hadis-hadis sahih. Padahal, hadis berperan sebagai pedoman normatif yang dapat memberikan arah bagi pemahaman keagamaan mereka.⁶ Karena itu, penelitian ini mengkaji nilai-nilai moderasi beragama yang bersumber dari hadis Shahih Bukhari dan Muslim serta penerapannya dalam realitas keberagamaan Generasi Z masa kini.

B. METODE PENULISAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan, yang mengandalkan penelusuran, pembacaan kritis, dan analisis interpretatif terhadap teks-teks primer dan sekunder. Sumber primer berupa hadis-hadis yang terdapat dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, khususnya yang memuat tema keseimbangan ibadah, larangan berlebih-lebihan, toleransi, dan akhlak sosial. Sumber sekunder meliputi karya ilmiah mutakhir seperti buku, artikel jurnal bereputasi, dan publikasi akademik yang terbit dalam rentang waktu 2021–2025. Pemilihan literatur mempertimbangkan relevansi tematik, otoritas akademik, serta kontribusinya terhadap

¹ Muhammad Hambal Shafwan, "Implementation of the Al-Salaf Al-Ṣāliḥ Curriculum and Santri Religious Attitudes in Pesantren," *At-Ta'dib* 20, no. 2 (2025): 53–66.

² A. Rahman, "Generasi Z Dan Tantangan Keberagaman Digital," *Jakarta: Pustaka Millennial*, 2022, 17.

³ S. Hamdani, "Moderasi Beragama Dalam Perspektif Islam Kontemporer," *Bandung: Al-Maktabah*, 2021, 44.

⁴ Muhammad Hambal Shafwan, "Supervisi Akademik Kepala Sekolah Kepada Guru Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Di Sekolah Dasar Islam Terpadu Balikpapan Islamic School," *Jurnal Staika: Jurnal Penelitian dan Pendidikan* 9, no. 1 (2026): 36–44.

⁵ L. Mariyatul D. Nurfadilah, "Perubahan Otoritas Keagamaan Di Era Digital," *Jurnal Sosial Keagamaan*, 2, vol. 5 (2023): 112.

⁶ T. Azizah, "Moderasi Keagamaan Generasi Z," *Journal of Islamic Youth Studies*, 1, vol. 4 (2024): 9.

kerangka konseptual moderasi beragama dan karakteristik Generasi Z. Teknik analisis dilakukan melalui analisis isi (*content analysis*) untuk menemukan pola nilai-nilai moderasi dalam hadis dan menghubungkannya dengan fenomena sosial generasi muda masa kini.⁷

C. HASIL PENELITIAN

1. Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Hadis Shahih Bukhari dan Muslim

a. Tawasuth (Jalan Tengah)

Moderasi beragama berakar kuat pada hadis Nabi yang menegaskan pentingnya keseimbangan. Moderasi beragama dalam perspektif hadis Shahih Bukhari dan Muslim berakar pada nilai tawasuth, yaitu sikap mengambil jalan tengah yang seimbang, tidak *ifrath* (berlebih-lebihan) dan tidak *tafrith* (meremehkan) dalam menjalankan agama, sehingga hak Allah, hak diri, keluarga, dan masyarakat tetap terjaga.⁸ Hadis tentang tiga sahabat yang bernazar ingin beribadah secara ekstrem, seperti ada yang bertekad puasa terus-menerus, salat malam tanpa tidur, dan menjauhi pernikahan. Itu semua ditolak oleh Nabi dengan penegasan bahwa beliau sendiri berpuasa dan berbuka, salat malam dan juga tidur, serta menikah, dan siapa yang berpaling dari sunah beliau tidak termasuk golongannya; dari sini tampak bahwa sikap keberagamaan yang ideal adalah yang selaras dengan pola hidup Rasul yang proporsional antara dimensi ritual dan dimensi kemanusiaan. Dalam kajian-kajian ilmiah, nilai tawasuth dan moderasi beragama dijelaskan sebagai cara beragama yang menghindari ekstremisme dan sikap liberal tanpa batas, dengan indikator seperti keseimbangan (*tawazun*), keadilan (*‘adl*), dan toleransi (*tasamuh*).⁹

Penjelasan di atas memberikan penegasan bahwa ajaran Islam tidak membenarkan bentuk keberagamaan yang bersifat berlebihan atau melampaui batas. Sebaliknya, Islam mengarahkan pemeluknya untuk menempuh jalur moderasi (*wasathiyyah*) dalam menjalankan ajaran agama. Prinsip moderasi ini menuntut keseimbangan antara kesungguhan beribadah dan pemenuhan hak-hak mendasar yang melekat pada diri seseorang, seperti kebutuhan fisik dan psikis, serta kewajiban sosial terhadap keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, hadis ini menegaskan bahwa keberagamaan yang ideal dalam perspektif Islam adalah keberagamaan yang proporsional, tidak menafikan dimensi kemanusiaan, dan tetap berpijak pada keharmonisan antara ibadah spiritual dan tanggung jawab sosial.

b. *Tasamuh* (Toleransi Sosial)

Tasamuh tercermin dalam berbagai hadis Nabi yang memerintahkan untuk memudahkan urusan orang lain, melarang kekerasan verbal maupun fisik, serta menganjurkan kelembutan dan penghormatan kepada sesama; seorang mukmin digambarkan bukan pencela, bukan pengumpat, dan bukan pelaku kekerasan, sehingga identitas keimanannya tampak melalui tutur kata yang baik, sikap lapang terhadap perbedaan, dan kesediaan hidup berdampingan secara damai. Dalam perspektif moderasi beragama, *tasamuh* diposisikan sebagai salah satu pilar utama di samping *tawasuth* dan *tawazun*, yakni kesediaan menerima keberagaman keyakinan, mazhab, dan budaya tanpa harus mengorbankan akidah sendiri, sehingga menjadi mekanisme pengaman agar praktik keberagamaan tidak tergelincir pada ekstremisme dan radikalisme. Sejumlah kajian mutakhir tentang moderasi beragama dan Gen Z menunjukkan bahwa penanaman nilai toleransi berbasis

⁷ H. Izzuddin, "Metode Studi Kepustakaan Dalam Penelitian Hadis," *Yogyakarta: Mira Press*, 2023, 28.

⁸ Syaeful Anwar and Mahmudi, "Moderasi Beragama Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis," *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6, no. 4 (February 2024).

⁹ M. Fahrurrozi, "Nilai-Nilai Moderasi Dalam Hadis-Hadis Shahih," *Jurnal Studi Hadis*, 1, vol. 3 (2022): 55.

hadis berperan penting dalam menghindarkan generasi ini dari intoleransi berbasis identitas agama, karena mereka hidup dalam ruang digital yang sarat konten provokatif; penguatan tasamuh menjadi strategi kunci untuk membangun budaya dialog, kerja sama lintas iman, dan literasi keagamaan yang damai.¹⁰ Dalam konteks sosial yang plural, nilai tasamuh menjadi fondasi penting untuk menghindarkan Generasi Z dari sikap intoleransi berbasis identitas agama.

c. *Tawazun* (Keseimbangan Ibadah dan Kehidupan)

Hadis yang menegaskan kewajiban memenuhi hak secara proporsional—hak Allah, hak keluarga, dan hak tubuh—oleh banyak peneliti ditempatkan sebagai dalil sentral moderasi beragama (*wasathiyah*) dan *tawazun* (keseimbangan), karena hadis ini memerintahkan agar ketaatan tidak dilakukan secara berlebihan hingga mengabaikan hak-hak diri dan orang lain, tetapi juga tidak diremehkan sehingga mengurangi kewajiban kepada Allah. Dalam kajian hadis tarbawi, hadis tentang penegasan Nabi kepada sahabat yang beribadah secara ekstrem dipahami sebagai pedoman pendidikan spiritual yang menuntut pembagian porsi yang adil antara ibadah mahdhah, pemenuhan kebutuhan biologis dan psikologis tubuh (istirahat, kesehatan mental), serta pemeliharaan relasi keluarga, sehingga keberagaman tampil dalam bentuk yang sehat, berkelanjutan, dan manusiawi. Sejalan dengan itu, studi-studi moderasi beragama menegaskan bahwa prinsip *tawazun* mengandaikan kemampuan menempatkan akal dan wahyu, rohani dan jasmani, hak dan kewajiban, serta kepentingan pribadi dan sosial pada posisi yang proporsional; moderasi tidak dimaknai sebagai kompromi terhadap prinsip, melainkan sebagai kemampuan menjaga keadilan dan kelayakan pemenuhan hak-hak tersebut dalam bingkai syariah.¹¹

Dalam konteks Generasi Z, pesan profetik tentang pemenuhan hak ini menjadi sangat relevan karena mereka hidup dalam ekosistem digital dengan risiko kecanduan gawai, multitasking akademik yang berlebihan, serta tekanan representasi diri di media sosial yang dapat mengganggu keseimbangan antara kebutuhan spiritual, kesehatan tubuh, dan relasi keluarga. Penelitian kuantitatif dan kualitatif tentang moderasi beragama dan penggunaan internet menunjukkan bahwa intensitas penggunaan internet yang tinggi di kalangan Gen Z berkorelasi dengan paparan konten keagamaan yang beragam, termasuk yang intoleran dan tidak moderat, sehingga diperlukan kerangka pendidikan moderasi yang menekankan kesadaran mengelola waktu ibadah, belajar, istirahat, dan interaksi sosial secara seimbang, bukan hanya dari sisi psikologi tetapi juga berlandaskan dalil-dalil hadis tentang hak tubuh, hak keluarga, dan hak Allah.¹²

d. *I'tidal* (Keadilan dan Sikap Moderat)

Keadilan (*'adl*) merupakan salah satu nilai inti dalam ajaran Islam yang banyak ditegaskan dalam hadis sahih dan diletakkan para peneliti sebagai pilar penting moderasi beragama bersama sikap *tawasuth* dan *tasamuh*. Dalam perspektif hadis, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai keseimbangan formal hak dan kewajiban, melainkan juga larangan tegas terhadap perlakuan zalim, diskriminatif, dan merusak—baik kepada teman maupun lawan—serta perintah untuk menjaga kemaslahatan sosial; kerangka inilah yang kemudian dibaca para sarjana kontemporer sebagai landasan etik bagi respons Islam terhadap problem ketidakadilan dalam ruang publik dan politik, termasuk polarisasi identitas. Hal ini menegaskan bahwa prinsip *wasathiyah* dan *'adl* yang

¹⁰ R. Hasan, “Akhlak Sosial Dalam Sunnah Nabi,” *Malang: Ulwan Press*, n.d., 63.

¹¹ N. Amar H. Wibisono, “Konsep *Tawazun* Dalam Hadis,” *Journal of Islamic Ethics*, 2, vol. 5 (2023): 142.

¹² abubakar Mustang, “Moderasi Dalam Berbagai Aspek Kehidupan Manusia,” *Dahzain Nur : Jurnal Pendidikan, Keislaman Dan Kemasyarakatan* 14, no. 1 (June 2024): 28–38.

bersumber dari Al-Qur'an dan hadis menuntut perlakuan adil terhadap semua kelompok, penghormatan terhadap hak-hak dasar, dan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan simbolik maupun fisik dalam relasi sosial dan politik.¹³

Dalam konteks ekosistem digital, prinsip keadilan ini menjadi kerangka etik untuk merespons fenomena perundungan daring (*cyberbullying*), ujaran kebencian (*hate speech*), dan *cancel culture* yang cenderung menghukum seseorang secara massal dengan cara yang tidak proporsional dan destruktif. Studi-studi mengenai etika media sosial dalam perspektif Islam menunjukkan bahwa nilai *'adl* menuntut verifikasi informasi, penghindaran tuduhan tanpa bukti, serta larangan merendahkan martabat orang lain, sehingga setiap ekspresi di ruang digital harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kehormatan, jiwa, dan kedudukan sosial pihak lain.¹⁴

e. Anti-Ghuluw (Anti-Ekstremisme)

Larangan *ghuluw* (berlebih-lebihan dalam beragama) dalam hadis-hadis Nabi SAW secara eksplisit dikaitkan oleh para ulama dan peneliti kontemporer dengan upaya pencegahan lahirnya pola keberagamaan radikal yang keras, eksklusif, dan cenderung destruktif. Dalam salah satu riwayat, Nabi memperingatkan, “*Iyyākum wa al-ghulūwa fī al-dīn, fa innamā ahlaka man kāna qablakum al-ghulūw fī al-dīn*” (jauhilah sikap berlebih-lebihan dalam beragama, karena yang membinasakan umat sebelum kalian adalah *ghuluw* dalam agama); hadis ini ditafsirkan sebagai fondasi normatif moderasi beragama yang menuntut umat Islam menjauhi sikap ekstrem, baik dalam keyakinan, praktik ibadah, maupun relasi sosial. Kajian konseptual tentang *ghuluw* hampir selalu dikaitkan dengan istilah lain seperti *al-tasyaddud* (keras), *al-tatarruf* (radikalisme), dan *al-tanaththu'* (kaku dan berlebihan), yang secara teologis dipandang menyimpang dari prinsip *wasathiyyah* dan *rahmatan lil-'alamin*; karena itu, pendekatan moderasi yang berbasis hadis—termasuk hadis tentang larangan *ghuluw*—dijadikan dasar bagi perumusan kurikulum, materi dakwah, dan kebijakan untuk meredam ideologi keagamaan yang ekstrem.¹⁵ Ini menegaskan bahwa larangan *ghuluw* sangat relevan dengan konteks penyebaran paham radikal di era digital, ketika kelompok-kelompok ekstrem memanfaatkan media sosial untuk menyebar narasi kebencian, takfir, ajakan kekerasan, dan glorifikasi jihad secara menyimpang yang menasar anak muda.¹⁶

2. Relevansi Nilai-nilai Moderasi bagi Generasi Z

a. Literasi Keagamaan dalam Menghadapi Hoaks

Literasi keagamaan menjadi kebutuhan mendesak bagi Generasi Z yang hidup dalam arus informasi tanpa batas, karena rendahnya kemampuan verifikasi membuat mereka rentan menerima dan menyebarkan hoaks, terutama yang bermuatan keagamaan dan berpotensi memicu intoleransi maupun konflik sosial. Dalam tradisi Islam, hadis dan ayat-ayat yang mengancam penyebaran kabar tanpa klarifikasi—yang kemudian dirumuskan ulama dalam konsep *tabayyun* (verifikasi informasi)—memberikan kerangka etik yang tegas: seorang Muslim tidak boleh menyampaikan

¹³ Muhamad Baedowi et al., “The Influence of Social Media on the Attitude of Religious Moderation among College Students,” *Sinergi International Journal of Islamic Studies* 3, no. 3 (July 2025): 156–64, <https://doi.org/10.61194/ijis.v3i3.808>.

¹⁴ F. Ilham, “Keadilan Dalam Perspektif Bukhari–Muslim,” *Surakarta: Darul Hikmah*, 2024, 51.

¹⁵ S. Mubarak, “Larangan Ghuluw Dan Relevansinya Bagi Umat,” *Jurnal Ilmu Hadis Nusantara*, 3, vol. 2 (2025): 200.

¹⁶ Zainal Arifin et al., “Organization of Islamic Education Curriculum to Prevent Radicalism Among Students in Indonesian Universities,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 22, no. 1 (June 2025): 81–96.

berita sebelum memastikan kebenarannya, menimbang dampak sosialnya, dan menahan diri dari segala bentuk kedustaan dan fitnah, sehingga setiap tindakan berbagi (*share/forward*) dipandang sebagai perbuatan bermuatan moral, bukan aktivitas netral.¹⁷

Penelitian-penelitian terbaru menunjukkan secara konsisten bahwa model literasi digital yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam moderat memiliki potensi kuat untuk berfungsi sebagai “perisai epistemik” bagi generasi Z dalam menghadapi arus informasi yang menyesatkan—mulai dari hoaks, *fake news*, hingga ujaran kebencian yang berbalut sentimen keagamaan. Kerangka literasi digital ini bertumpu pada tiga pilar utama. Pertama, *Islamic Epistemic Vigilance*, yaitu konsep kewaspadaan epistemik bernuansa Islami yang menumbuhkan kemampuan kritis, sikap kehati-hatian, serta kebiasaan melakukan verifikasi sebelum menerima ataupun menyebarkan informasi. Kedua, *Islamic Ethical Digital*, yakni dimensi etika digital Islami yang menekankan adab berinteraksi di ruang siber, termasuk menjunjung nilai kejujuran, mengedepankan tanggung jawab sosial, serta menjauhi segala bentuk ghibah, fitnah, dan tindakan yang merusak kehormatan orang lain. Ketiga, *Spiritual-Tech Integration*, yaitu integrasi antara spiritualitas dan teknologi, di mana perangkat digital tidak hanya diposisikan sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai instrumen penguatan nilai-nilai religius, pengembangan karakter, dan peningkatan kualitas keberagamaan. Dengan tiga pilar tersebut, paradigma literasi digital Islam moderat diyakini mampu menyediakan fondasi komprehensif untuk membangun ketahanan informasi yang sehat dan beretika di kalangan generasi muda.¹⁸

b. Keseimbangan antara Ibadah dan Aktivitas Digital

Kecenderungan sebagian anak muda untuk tenggelam dalam aktivitas kerja atau studi hingga mengabaikan ibadah di satu sisi, serta fenomena “hijrah instan” yang sangat semangat di awal tetapi tidak berkelanjutan di sisi lain, menunjukkan problem keseimbangan dan konsistensi dalam keberagamaan. Dalam perspektif hadis, problem ini dapat didekati melalui riwayat yang menegaskan bahwa amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit; hadis ini menunjukkan bahwa nilai utama bukan hanya pada kuantitas ibadah sesaat, tetapi pada kontinuitas (*istiqamah*) yang membentuk habitus keagamaan yang stabil dalam jangka panjang.

Sejumlah kajian pendidikan akhlak berbasis hadis menempatkan hadis “*ahabbul a‘māli ilallāh adwamuha wa in qalla*” sebagai dasar konseptual untuk mengembangkan model pembinaan ibadah yang realistis, bertahap, dan terintegrasi dengan ritme kehidupan modern—bukan model yang menuntut lonjakan drastis yang kemudian sulit dipertahankan dalam jangka panjang, sebagaimana sering terjadi pada sebagian komunitas hijrah yang lebih menonjolkan perubahan simbolik dan gaya hidup lahiriah dibanding pembentukan kebiasaan ibadah yang tenang dan berkesinambungan.¹⁹

Dalam konteks Generasi Z, yang menghadapi tekanan multitasking akademik, tuntutan produktivitas, dan dinamika identitas di media sosial, penekanan hadis pada ibadah yang sedikit tetapi konsisten menjadi sangat relevan sebagai kerangka etik dan pedagogik. Studi-studi tentang

¹⁷ A. Rasyid, “Hadis Dan Literasi Informasi Religius Generasi Muda,” *Journal of Islamic Communication*, 1, vol. 7 (2022): 77.

¹⁸ Dhandy Hananthiyo Ardhy Putra and Hanif In’am Ayyaisy, “Optimizing Digital Technology in Progressive Islamic Education to Enhance Public Literacy and Combat Hoaxes,” *Multicultural Islamic Education Review* 3, no. 1 (April 2025): 63–74.

¹⁹ K. Maulana, “Ibadah Dan Konsistensi Spiritual Di Era Digital,” *Medan: Najah Press*, 2023, 89.

gerakan hijrah anak muda di berbagai kota menunjukkan bahwa banyak partisipan mengalami lonjakan kesalehan yang sangat tinggi di awal (mengikuti kajian intensif, mengubah penampilan, dan memperbanyak amalan sunnah) namun sebagian tidak memiliki strategi menjaga istiqamah, sehingga mengalami “*burn out religius*” atau kembali ke pola lama ketika dukungan komunitas melemah. Penelitian tentang integrasi pendidikan moral berbasis hadis dalam pendidikan holistik juga menunjukkan bahwa penginternalisasian nilai konsistensi ibadah perlu dikaitkan dengan pengelolaan waktu, manajemen beban akademik/kerja, dan pembinaan motivasi intrinsik, agar anak muda memahami bahwa ibadah harian—seperti salat tepat waktu, zikir singkat, atau tilawah ringan—yang terjaga terus-menerus memiliki bobot lebih besar dibanding “ledakan” ibadah jangka pendek yang tidak berulang. Dalam perspektif moderasi beragama, pendekatan ini membantu menghindarkan Generasi Z dari dua kutub ekstrem: sikap abai terhadap dimensi spiritual karena kesibukan duniawi, dan sikap religius yang meledak-ledak namun tidak stabil, dengan mendorong model keberagamaan yang seimbang, rasional, dan berkelanjutan.²⁰

c. Sikap Etis di Media Sosial

Fenomena *cancel culture*, hujatan, dan perdebatan kasar di media sosial menunjukkan jarak yang cukup lebar antara praktik komunikasi digital sebagian pengguna dengan akhlak Nabi yang menekankan kelembutan, penghormatan martabat manusia, dan larangan menyakiti orang lain melalui kata-kata. Dalam hadis, seorang mukmin tidak digambarkan sebagai sosok yang pencela, pengumpat, atau pelaku kekerasan verbal; sebaliknya, ia menjaga lisannya dari ucapan yang menyakiti, merendahkan, atau mencemarkan kehormatan saudaranya. Prinsip ini menjadi fondasi etika komunikasi digital: aktivitas “*posting*”, “*comment*”, dan “*share*” bukan sekadar ekspresi spontan, tetapi tindakan moral yang dapat bernilai dosa ketika melanggar larangan mencela dan menyakiti, atau bernilai ibadah ketika digunakan untuk menyebarkan kebaikan dan nasihat yang santun. Kajian tematik hadis tentang etika sosial menegaskan bahwa larangan *sabb* (mencaci), *la ‘n* (melaknat), dan *ta ‘n* (menghina) berkaitan langsung dengan kewajiban menjaga kehormatan (hurmah) dan menghindari segala bentuk kezaliman melalui lisan, termasuk lisan digital.²¹

Dalam konteks media sosial, beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika komunikasi Islam secara konsisten dapat menjadi instrumen penting untuk meredam dampak destruktif *cancel culture*, *cyberbullying*, dan ujaran kebencian. Artikel tentang etika komunikasi Islam di media sosial menekankan penerjemahan konsep-konsep seperti *qaulan sadida* (ucapan yang benar), *qaulan layyina* (ucapan yang lembut), dan *qaulan karima* (ucapan yang mulia) ke dalam praktik konkret: menghindari kata-kata kasar, melakukan klarifikasi sebelum mengomentari isu sensitif, mengkritik dengan bahasa yang konstruktif, serta memberi ruang bagi taubat dan perbaikan, bukan sekadar penghukuman massa yang tidak proporsional. Hal ini menegaskan bahwa etika kejujuran, kesantunan, dan tanggung jawab dalam Islam sangat relevan untuk mengarahkan penggunaan media sosial agar tidak menjadi sarana fitnah, ghibah, dan penyebaran kebencian, tetapi menjadi ruang dakwah, dialog, dan edukasi yang beradab. Sementara itu, kajian tematik hadis tentang *cyberbullying* menunjukkan bahwa larangan menyakiti, mempermalukan,

²⁰ Mibtadin Mibtadin, “Hijra Community And Religious Moderation Among Millennials In Soloraya,” *AlBalagh : Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 8, no. 2 (December 2023): 195–224.

²¹ F. Zahra, “Etika Komunikasi Nabi Sebagai Landasan Interaksi Digital,” *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 2, vol. 8 (2024): 131.

dan melukai perasaan orang lain dapat diintegrasikan dengan pendekatan psikologi untuk menyusun strategi pencegahan perundungan daring yang menekankan empati, pengendalian diri, dan penguatan nilai kasih sayang serta ukhuwah di ruang digital.²² *Cancel culture* secara khusus dikaji dalam perspektif hukum Islam dan kebijakan publik sebagai praktik penghukuman massal di ruang virtual yang sering kali melampaui batas keadilan: reputasi seseorang hancur, haknya dirampas, dan peluang perbaikan tertutup hanya karena potongan ucapan atau tindakan yang diviralkan tanpa konteks. Dari sudut pandang *maqasid al-syari'ah*, sejumlah peneliti berargumen bahwa *cancel culture* berisiko bertentangan dengan prinsip keadilan, perlindungan kehormatan, dan peluang *istitabah* (kesempatan bertobat), sehingga membutuhkan kerangka etika dan regulasi yang menyeimbangkan antara kebutuhan kontrol sosial dan kewajiban menjaga rahmah, keadilan, serta hak asasi. Konsep *Islamic cyberculture* yang menekankan nilai kasih sayang, keadilan, dan penghormatan terhadap keragaman sebagai basis untuk mengurangi praktik penghakiman publik yang berlebihan di media sosial. Dengan demikian, hadishadis tentang larangan mencela, memaki, dan menyakiti tidak hanya relevan sebagai pedoman akhlak individual, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi etika komunikasi digital yang komprehensif untuk membangun budaya dialog yang sehat dan humanis di tengah dinamika media sosial kontemporer.²³

d. Penguatan Identitas Islam yang Inklusif

Generasi Z Muslim hidup dalam lanskap sosial dan digital yang membuat mereka sering tertarik pada dua kutub ekstrem: di satu sisi, kecenderungan menjadi “terlalu cair” hingga identitas keagamaan melemah dan sekadar menjadi label kultural; di sisi lain, tarikan menuju corak keberagaman yang rigid dan eksklusif, yang mudah menolak keberagaman mazhab, budaya, dan agama lain. Pendekatan moderasi beragama (*wasathiyah al-Islam*) menawarkan jalan ketiga berupa identitas Islam yang kokoh secara aqidah dan komitmen ibadah, namun tetap inklusif, dialogis, dan humanis dalam interaksi sosial. Literatur tentang *wasathiyah* menjelaskan bahwa identitas Islam moderat menekankan tiga ciri pokok: komitmen terhadap kebenaran ajaran Islam, keterbukaan terhadap dialog dan kerja sama lintas perbedaan, serta penolakan terhadap segala bentuk ekstremisme—baik ekstremisme kekerasan maupun relativisme nilai yang menghapus batas halal-haram. Dengan identitas seperti ini, Generasi Z tidak didorong untuk “melarut” dalam lingkungan plural hingga kehilangan pijakan, tetapi juga tidak diarahkan untuk membangun tembok eksklusif yang memutus relasi dengan kelompok lain.²⁴

Sejumlah studi empiris tentang moderasi beragama pada Generasi Z di Indonesia menunjukkan bahwa internalisasi nilai moderasi melalui pendidikan agama, lingkungan keluarga,

²² Rozanatush Shodiqoh, “Digital Ethics: Social Media Ethics in a Contemporary Islamic Perspective,” *Solo International Collaboration and Publication of Social Sciences and Humanities* 2, no. 03 (August 2024): 215–26, <https://doi.org/10.61455/sicopus.v2i03.153>.

²³ Siti Nurul Yaqinah and Ishak Hariyanto Antok, “ANALYSIS OF ISLAMIC COMMUNICATION ABOUT

OXYMORA CANCEL CULTURE ON VIRTUAL MEDIA IN INDONESIA,” *Al-Balagh : Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 9, no. 2 (December 2024): 351–92.

²⁴ I. Kustiawan, “Identitas Keagamaan Remaja Muslim Modern,” *Jakarta: Nusa Cendekia*, 2021, 104. ²³ Abdul Hopid et al., “Generation “Z”’s Perception of Religious Moderation and Tendency to Choose Religious Studies in Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 20, no. 1 (June 2023): 20–32, <https://doi.org/10.14421/jpai.v20i1.7689>.

dan komunitas keagamaan yang sehat mampu melahirkan identitas Islam yang kuat sekaligus inklusif. Penelitian mengenai persepsi dan tingkat moderasi beragama Gen Z memperlihatkan bahwa pemahaman yang benar tentang moderasi berkorelasi dengan sikap prososial, penghargaan terhadap keberagaman budaya-agama, dan nasionalisme yang inklusif; moderasi di sini tidak dipahami sebagai kompromi akidah, tetapi sebagai kemampuan mengelola perbedaan secara adil dan beradab, sehingga identitas keislaman justru menjadi sumber empati dan tanggung jawab sosial. Di sisi lain, riset tentang pendidikan moderasi menekankan pentingnya kurikulum dan praktik pedagogik yang tidak hanya mengajarkan konsep abstrak “*Islam rahmatan lil-‘alamin*”, tetapi juga menurunkannya menjadi kompetensi konkret: kemampuan berdialog, berpikir kritis terhadap narasi eksklusif, dan keterampilan berelasi dengan teman berbeda agama tanpa kehilangan komitmen terhadap ajaran Islam. Dengan cara ini, identitas Islam generasi muda terbentuk sebagai identitas yang mantap, rasional, dan terbuka, bukan identitas reaktif yang mudah terseret polarisasi.²³

Kajian lain mengenai hubungan antara pengetahuan keberagaman, moderasi beragama, dan pembentukan identitas menunjukkan bahwa semakin luas wawasan seorang Muslim muda tentang keragaman internal Islam (mazhab, organisasi) dan eksternal (agama-agama lain), semakin besar kecenderungan mereka mengembangkan identitas keislaman yang dewasa dan inklusif. Penelitian tentang peran pendidikan Islam dalam menjaga identitas budaya dan agama di tengah globalisasi menegaskan bahwa identitas Islam bukan entitas statis, tetapi konstruksi dinamis yang dibentuk melalui proses selektif: menyerap nilai-nilai universal (keadilan, kemanusiaan, hak asasi) yang sejalan dengan ajaran Islam, sekaligus mengkritisi nilai-nilai yang bertentangan dengan tauhid dan akhlak. Pendekatan ini selaras dengan gagasan Islam inklusif-pluralis yang menerima realitas kemajemukan sebagai bagian dari sunnatullah, tanpa harus mengaburkan perbedaan teologis. Bagi Generasi Z, kerangka ini memungkinkan mereka tampil sebagai Muslim yang percaya diri dengan identitas keislamannya, namun tetap nyaman bergaul, bekerja, dan berkolaborasi dalam masyarakat yang majemuk.²⁵

D. KESIMPULAN

Hadis-hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim memuat prinsip-prinsip dasar moderasi beragama yang meliputi tawasuth, tasamuh, tawazun, dan i’tidal. Nilai-nilai tersebut sangat relevan terhadap tantangan keberagaman Generasi Z, mulai dari radikalisme digital, hoaks, hingga polarisasi sosial. Dengan memperkuat literasi keagamaan berbasis hadis sahih, Generasi Z dapat membangun pola keberagaman yang matang, seimbang, dan selaras dengan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman. “Generasi Z Dan Tantangan Keberagaman Digital.” *Jakarta: Pustaka Millennial*, 2022,
- A. Rasyid. “Hadis Dan Literasi Informasi Religius Generasi Muda.” *Journal of Islamic Communication*, 1, vol. 7 (2022): 77.
- Abdul Hapid, Abdunorma Sama Alee, Nur Anisyah Rachmaningtyas, and Hanif Cahyo Adi Kistoro. “Generation "Z's Perception of Religious Moderation and Tendency to Choose Religious Studies in Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 20, no. 1 (June 2023): 20–32. <https://doi.org/10.14421/jpai.v20i1.7689>.

²⁵ I. Kustiawan, “Identitas Keagamaan Remaja Muslim Modern.”

- Anwar, Syaeful and Mahmudi. “Moderasi Beragama Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Hadis.” *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6, no. 4 (February 2024). <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i4.1241>.
- Arifin, Zainal, Thifal Khansa Nabila, Sri Rahmi, and Atika. “Organization of Islamic Education Curriculum to Prevent Radicalism Among Students in Indonesian Universities.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 22, no. 1 (June 2025): 81–96. <https://doi.org/10.14421/jpai.v22i1.8316>.
- Azizah. “Moderasi Keagamaan Generasi Z.” *Journal of Islamic Youth Studies*, 1, vol. 4 (2024): 9.
- “The Influence of Social Media on the Attitude of Religious Moderation among College Students.” *Sinergi International Journal of Islamic Studies* 3, no. 3 (July 2025): 156–64. <https://doi.org/10.61194/ijis.v3i3.808>.
- Fahrurrozi. “Nilai-Nilai Moderasi Dalam Hadis-Hadis Shahih.” *Jurnal Studi Hadis*, 1, vol. 3 (2022)
- Hamdani. “Moderasi Beragama Dalam Perspektif Islam Kontemporer.” *Bandung: AlMaktabah*, 2021,
- Ilham. “Keadilan Dalam Perspektif Bukhari–Muslim.” *Surakarta: Darul Hikmah*, 2024, 51.
- Izzuddin. “Metode Studi Kepustakaan Dalam Penelitian Hadis.” *Yogyakarta: Mira Press*, 2023,
- Mibtadin, Mibtadin. “HIJRA COMMUNITY AND RELIGIOUS MODERATION AMONG MILLENNIALS IN SOLORAYA.” *Al-Balagh : Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 8, no. 2 (December 2023): 195–224. <https://doi.org/10.22515/albalagh.v8i2.7592>.
- Mubarak. “Larangan Ghuluw Dan Relevansinya Bagi Umat.” *Jurnal Ilmu Hadis Nusantara*, 3, vol. 2 (2025): 200.
- Mustang, Abubakar. “MODERASI DALAM BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN MANUSIA.” *Dahzain Nur : Jurnal Pendidikan, Keislaman Dan Kemasyarakatan* 14, no. 1 (June 2024): 28–38. <https://doi.org/10.69834/dn.v14i1.202>.
- Nurfadilah, L. Mariyatul. “Perubahan Otoritas Keagamaan Di Era Digital.” *Jurnal Sosial Keagamaan*, 2, vol. 5 (2023): 112.
- Putra, Dhandy Hananthiyo Ardhy, and Hanif In’am Ayyaisy. “Optimizing Digital Technology in Progressive Islamic Education to Enhance Public Literacy and Combat Hoaxes.” *Multicultural Islamic Education Review* 3, no. 1 (April 2025): 63–74. <https://doi.org/10.23917/mier.v3i1.9915>.
- Shafwan, Muhammad Hambal. “Implementation of the Al-Salaf Al-Şāliḥ Curriculum and Santri Religious Attitudes in Pesantren.” *At-Ta’dib* 20, no. 2 (2025): 53–66.
- . “Supervisi Akademik Kepala Sekolah Kepada Guru Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Di Sekolah Dasar Islam Terpadu Balikpapan Islamic School.” *Jurnal Staika: Jurnal Penelitian dan Pendidikan* 9, no. 1 (2026): 36–44.
- Shodiqoh, Rozanatush. “Digital Ethics: Social Media Ethics in a Contemporary Islamic Perspective.” *Solo International Collaboration and Publication of Social Sciences and Humanities* 2, no. 03 (August 2024): 215–26. <https://doi.org/10.61455/sicopus.v2i03.153>.
- Wibisono, N. Amar. “Konsep Tawazun Dalam Hadis.” *Journal of Islamic Ethics*, 2, vol. 5 (2023): 142.
- Yaqinah, Siti Nurul, and Ishak Hariyanto Antok. “ANALYSIS OF ISLAMIC COMMUNICATION ABOUT OXYMORA CANCEL CULTURE ON VIRTUAL

MEDIA IN INDONESIA.” *Al-Balagh : Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 9, no. 2 (December 2024): 351–92. <https://doi.org/10.22515/albalagh.v9i2.9569>.

Zahra. “Etika Komunikasi Nabi Sebagai Landasan Interaksi Digital.” *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 2, vol. 8 (2024): 131.